

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di wilayah DIY yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif.
 - a. Upaya preventif yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi perkelahian antar kelompok yaitu dengan Melakukan pengawalan terhadap konvoi-konvoi yang melibatkan basis massa tertentu, Melakukan penjagaan pada hari-hari kelulusan sekolah SMA dan SMP, Polda DIY melakukan penyuluhan-penyuluhan dari satu sekolah ke sekolah lainnya dengan melibatkan Humas Polda DIY, Patroli pemantauan rutin setiap malam pada titik-titik rawan yang berada di wilayah Yogyakarta, Polda DIY melakukan rapat dengan koordinator lapangan supporter tim tertentu untuk mencegah terjadinya kemungkinan perkelahian antar kelompok.

b. Upaya Represif yang dilakukan Polda DIY yaitu pihak yang berwenang mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku yaitu menyelesaikan perkara berdasarkan prosedur hukum.

- 2) Kendala yang dihadapi anggota kepolisian Polda DIY dalam penanggulangan perkelahian antar kelompok adalah kurangnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok, kurangnya peranan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, sifat massa yang mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu, keterbatasan jumlah personel untuk melakukan pembinaan pada setiap kelompok massa dan pelajar, tingkat emosi setiap manusia yang susah dikendalikan dapat memberikan andil terjadinya perkelahian antar kelompok, rasa dendam yang berlarut-larut menyebabkan jajaran Polda DIY kesulitan untuk melakukan langkah preventif, dan peredaran minuman keras dan tingginya angka konsumsi minuman keras dikalangan masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok.

B. Saran

1. Polda DIY hendaknya meningkatkan upaya pencegahan terhadap kemungkinan perkelahian antar kelompok dengan memanfaatkan peran intelejen Polda DIY dan meningkatkan pengawasan melalui patroli-patroli secara rutin dan berkesinambungan.

2. Polda DIY hendaknya melakukan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin setiap kelompok masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda DIY dalam mengatur anggota kelompoknya.
3. Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasional pihak kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia guna mendukung upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963
- G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradaya Paramita, Jakarta
- Hurwitte Stephen, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Cv. Bina Aksara, 1966
- I.S. Susanto, 1996, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Koesparmono Irsan, *Jurnal Polisi Indonesia, Polri Mandiri dan Kebudayaannya*, Tahun 2, April 2000-September 2000
- Kusumah W. Mulyana , *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981
- Lalu Suparman, *Kriminalitas dan Pencegahan*, Jakarta: Standar Grafika, 1989
- M. Gaussyah, 2014, *Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketetaneeraan Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta
- Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1966
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta 2010
- Suparlan Parsudi, 2008, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Yogyakarta
- Tabah Anton, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*. CV. Sahabat, Klaten, 1996
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

Website:

<http://www.abdan-syakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktor-faktor-yang.html>

<http://www.abdan-syakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktor-faktor-yang.html>

<http://elitaangel-mania.blogspot.co.id/2013/06/perkelahian-pelajar.html>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250324&val=6691&title=TAWURAN%20PELAJAR%20DALAM%20PERSPEKTIF%20KRIMINOLOGIS,%20HUKUM%20PIDANA,%20DAN%20PENDIDIKAN>

<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=2142>